



PUTUSAN
Nomor 870/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : Bella Dewi Prabowati
Tempat lahir : Pringsewu;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 29 Maret 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Uluwatu II, Gang Tambak Sari No. 9, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Alamat KTP : Jalan RA. Kartini, RT/RW 004/002, Desa Pringsewu Selatan, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Prov. Lampung;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 September 2021 s/d tanggal 13 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Desi Purnani, SH.,M.H., dkk Advokat yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali, Kode Pos 80233, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 870/Pid.Sus/2021/PN. Dps tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 870/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 870/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg Perk : PDM-0426/DENPA. NARKO/07/2021, tanggal 23 Nopember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BELLA DEWI PRABOWATI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BELLA DEWI PRABOWATI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) **tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas plastik warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto;
 - 1 (satu) buah Handphone warna rose gold merk Oppo dengan nomor SIM Card 082175815255.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pledooi / Pembelaan baik secara tertulis maupun lisan hanya saja Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Per. PDM -261/BDG.NARKO.2/09/2021, tanggal 13 September 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa BELLA DEWI PRABOWATI, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Pos Penjagaan Timur Polda Bali, Jalan WR.Supratman No.7, Kelurahan/Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* berupa Narkotika jenis **Sabu** sebanyak 0,60 gram brutto atau **0,35 gram netto**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh suami terdakwa yang saat itu sedang ditahan di Polda Bali untuk meminjamkan uang kepada Rendy dan apabila tidak dapat, terdakwa disuruh oleh suami terdakwa untuk meminta bahan sabhu dan mengantarkannya ke tempat suami terdakwa ditahan. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, sekitar pukul 11 Wita, terdakwa menghubungi Rendy yang merupakan teman suami terdakwa untuk menyampaikan pesan yang telah disuruh oleh suami terdakwa. Oleh karena teman suami terdakwa tidak memiliki uang, kemudian terdakwa memintanya untuk mengambil bahan. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa menemui Rendy di Jalan Waturenggong Denpasar, dalam pertemuannya itu, terdakwa diberikan alamat tempelan bahan sabhu yang akan terdakwa ambil di bawah tiang listrik di Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Jalan Imam Bonjol Denpasar. Setelah terdakwa berhasil mengambil bahan sabhu tersebut, selanjutnya terdakwa sembunyikan didalam pot taman yang ada di pekarangan rumah kos terdakwa. Keesokannya hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh suaminya untuk memasukan bahan sabhu tersebut kedalam bungkus nasi yang akan terdakwa bawa pada saat besukan. Sekitar pukul 13.30 Wita, pada saat terdakwa mengantar makanan besukan untuk suami terdakwa yang ditahan di Rutan Polda Bali, petugas Pos Penjagaan Timur Polda Bali melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan dalam bungkus nasi didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik warna bening yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto. Dengan ditemukannya barang bukti yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu tersebut, diakui oleh terdakwa atas suruhan suaminya, yang mana barang bukti tersebut terdakwa dapati dari teman suami terdakwa yang bernama Efendi Candra alias Rendy yang beralamat di Jalan Waturenggong Denpasar. Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan atas bungkus nasi yang terdakwa bawa tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada petugas berupa Handphone Oppo miliknya warna rose gold dengan sim card 082175815255 untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa atas ditemukannya barang yang diduga Narkotika sebagaimana tersebut diatas, diakui oleh terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang terkait menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan tersebut, selanjutnya terdakwa BELLA DEWI PRABOWATI beserta barang bukti yang didapat langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor 4868/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomer urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomer 4869/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Psikotropika;

Hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 699/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021;

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto,S.Si, Pemeriksa Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Pemeriksa Dewi Yuliana, S.Si, M.Si.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud diatas diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BELLA DEWI PRABOWATI, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Pos Penjagaan Timur Polda Bali, Jalan WR.Supratman No.7, Kelurahan/Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* berupa Narkotika jenis **Sabu** sebanyak 0,60 gram brutto atau **0,35 gram netto**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh suami terdakwa yang saat itu sedang ditahan di Polda Bali untuk meminjamkan uang kepada Rendy dan apabila tidak dapat, terdakwa disuruh oleh suami terdakwa untuk meminta bahan sabhu dan mengantarkannya ke tempat suami terdakwa ditahan. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, sekitar pukul 11 Wita, terdakwa menghubungi Rendy yang merupakan teman suami terdakwa untuk menyampaikan pesan yang telah disuruh oleh suami terdakwa. Oleh karena teman suami terdakwa tidak memiliki uang, kemudian terdakwa memintanya untuk mengambil bahan. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa menemui Rendy di Jalan Waturenggong Denpasar, dalam pertemuannya itu, terdakwa diberikan alamat tempelan bahan sabhu yang akan terdakwa ambil di bawah tiang listrik di Gang Rahayu Jalan Imam Bonjol Denpasar. Setelah terdakwa berhasil mengambil bahan sabhu tersebut, selanjutnya terdakwa sembunyikan didalam pot taman yang ada di pekarangan rumah kos terdakwa. Keesokannya hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh suaminya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2021/PN Dps



untuk memasukan bahan sabhu tersebut kedalam bungkus nasi yang akan terdakwa bawa pada saat besukan. Sekitar pukul 13.30 Wita, pada saat terdakwa mengantar makanan besukan untuk suami terdakwa yang ditahan di Rutan Polda Bali, petugas Pos Penjagaan Timur Polda Bali melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan dalam bungkus nasi didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik warna bening yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto. Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan atas bungkus nasi yang terdakwa bawa tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada petugas barang berupa Handphone Oppo miliknya warna rose gold dengan sim card 082175815255 untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa atas ditemukannya barang yang diduga Narkotika sebagaimana tersebut diatas, diakui oleh terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang terkait menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan tersebut, selanjutnya terdakwa BELLA DEWI PRABOWATI beserta barang bukti yang didapat langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor 4868/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomer urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomer 4869/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 699/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021;

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto,S.Si, Pemeriksa Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Pemeriksa Dewi Yuliana, S.Si, M.Si.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud diatas diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I Made Sukadana, SH: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 13.30 bertempat di Pos Penjagaan Timur Polda Bali Jalan WR.Supratman No.7 Kel/Desa Sumerta Kauh,Kec.Denpasar Timur Kota Denpasar terdakwa diperiksa petugas Dittahti Polda Bali saat terdakwa membawakan barang dan makanan untuk suaminya yang sedang ditahan di Rutan Polda Bali ;
 - Bahwa 1 (satu) buah tas plastik warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto ;
 - Bahwa 1 (satu) buah tas plastik warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto;
 - 1 (satu) buah HP (handphone) warna rose gold merk Oppo dengan Nomor SIM Card 082175815255 ;
 - Bahwa barang bukti yang saksi temukan ada di dalam bungkus nasi, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib membawa shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. I Made Yuly Artha: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 13.30 bertempat di Pos Penjagaan Timur Polda Bali Jalan WR.Supratman No.7 Kel/Desa Sumerta Kauh,Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar terdakwa diperiksa petugas Dittahti Polda Bali saat terdakwa membawakan barang dan makanan untuk suaminya yang sedang ditahan di Rutan Polda Bali ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas plastik warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto ;
 - Bahwa 1 (satu) buah tas plastik warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto;
 - 1 (satu) buah HP (handphone) warna rose gold merk Oppo dengan Nomor SIM Card 082175815255 ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan ada di dalam bungkus nasi, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib membawa shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Putu Eka Dana Putra: keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 13.30 bertempat di Pos Penjagaan Timur Polda Bali Jalan WR.Supratman No.7 Kel/Desa Sumerta Kauh,Kec.Denpasar Timur Kota Denpasar terdakwa diperiksa petugas Dittahti Polda Bali saat terdakwa membawakan barang dan makanan untuk suaminya yang sedang ditahan di Rutan Polda Bali;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengantar shabu oleh suaminya karena suaminya sebelumnya pemakai aktif dan kecanduan;
- Bahwa paket yang ada di dalam bentuk bungkusannasi sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa paket shabu tersebut didapat dari teman dengan cuma-cuma, dan yang mengambil shabu tersebut adalah istrinya(Bella Dewi Prabowati) yang ke Denpasar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi a de charge) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 13.30 wita bertempat di Pos Penjagaan Timur Polda Bali Jln.WR Supraman No.7 Kel/Desa Sumerta Kauh,Kec.Denpasar Timur,Kota Denpasar;
- Bahwa pada waktu ditangkap dan digledah ditemukan :
 - 1(satu) buah tas plastik berwarna bening didalamnya berisi 1(satu) bungkus nasi yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkota jenis shabu dengan berat total 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto ;
 - (satu) buah handphone merek Oppo warna Gold dengan nomor Simcard 082175815255 ;
- Bahwa yang memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah milik suami saksi yang bernama Yulian Darlianto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 699/NNF/2021, tanggal 08 bulan Juli 2021, Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto,S.Si, Pemeriksa Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Pemeriksa Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, menyimpulkan barang bukti berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang-bukti :

- 1 (satu) buah tas plastik warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto;
- 1 (satu) buah Handphone warna rose gold merk Oppo dengan nomor SIM Card 082175815255;

Yang telah disita menurut undang-undang sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 13.30 bertempat di Pos Penjagaan Timur Polda Bali Jalan WR.Supratman No.7 Kel/Desa Sumerta Kauh,Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar Terdakwa diperiksa petugas Dittahti Polda Bali saat Terdakwa membawakan barang dan makanan untuk suaminya yang sedang ditahan di Rutan Polda Bali. Pada saat degledah ditemukan : 1 (satu) buah tas plastik warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto;
2. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama EFENDI CANDRA alias RENDY yang beralamat di Jalan Waturenggong, Denpasar;
3. Bahwa kronologis kejadiannya awalnya suami terdakwa menyuruh untuk meminjam uang kepada RENDY dan kalau tidak dikasi uang disuruh untuk meminta bahan milik suami terdakwa kepada RENDY, sehingga terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut di Jalan Imam Bonjol Gang Rahayu, Denpasar tepatnya di bawah tiang listrik. Setelah terdakwa berhasil mengambil tempelan paket shabu tersebut langsung membawa pulang ke kosnya, selanjutnya terdakwa menaruhnya didalam pot taman yang ada dipekarangan rumah kosnya. Maka besoknya, hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 pukul 12.00 Wita suami terdakwa menyuruh untuk memasukkan bahan shabu tersebut kedalam bungkus nasi yang akan terdakwa bawa saat besukan nantinya, yang mana nasi yang sudah berisi 1 (satu) paket shabu tersebut akan terdakwa bawa untuk membesuk suami Terdakwa yang ditahan di Rutan Polda Bali;
4. Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas plastik warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto;
 - 1 (satu) buah Handphone warna rose gold merk Oppo dengan nomor SIM Card 082175815255;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 699/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 :

- Barang bukti Nomor 4868/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomer urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomer 4869/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sedian Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;
3. Unsur narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Bella Dewi Prabowati ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai



orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilandasi oleh sesuatu hak yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksudkan dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku dan memenuhi semua unsur dalam suatu delik pidana yang telah ditentukan secara limitatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana yang tercantum dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan bahwa Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan batasan sebagaimana ketentuan Pasal 7 yang memberikan batasan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 melarang penggunaan Narkotika Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa Perbuatan menggunakan Narkotika baik tanaman maupun bukan tanaman yang masuk dalam kategori Golongan I, II dan III yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki izin dari yang berwenang (Menteri Kesehatan) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup apabila salah satunya saja dapat dibuktikan, maka seluruh unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 13.30 bertempat di Pos Penjagaan Timur Polda Bali Jalan WR.Supratman No.7 Kel/Desa Sumerta Kauh,Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar Terdakwa diperiksa petugas Dittahti Polda Bali saat Terdakwa membawakan barang dan makanan untuk suaminya yang sedang ditahan di Rutan Polda Bali. Pada saat degledah ditemukan : 1 (satu) buah tas plastik warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama EFENDI CANDRA alias RENDY yang beralamat di Jalan Waturenggong, Denpasar;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya suami Terdakwa menyuruh untuk meminjam uang kepada RENDY dan kalau tidak dikasi uang disuruh untuk meminta bahan milik suami Terdakwa kepada RENDY, sehingga terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut di Jalan Imam Bonjol Gang Rahayu, Denpasar tepatnya di bawah tiang listrik. Setelah Terdakwa berhasil mengambil tempelan paket shabu tersebut langsung membawa pulang ke kosnya, selanjutnya Terdakwa menaruhnya di dalam pot taman yang ada di pekarangan rumah kosnya. Maka besoknya, hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 pukul 12.00 Wita suami terdakwa menyuruh untuk memasukkan bahan shabu tersebut ke dalam bungkus nasi yang akan terdakwa bawa saat besukan nantinya, yang mana nasi yang sudah berisi 1 (satu) paket shabu tersebut akan terdakwa bawa untuk membesuk suami Terdakwa yang ditahan di Rutan Polda Bali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas plastik warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto;
- 1 (satu) buah Handphone warna rose gold merk Oppo dengan nomor SIM Card 082175815255;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengantarkan paket shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam nasi bungkus dan diantarkan tersebut terdakwa bawa untuk membesuk suami Terdakwa yang ditahan di Rutan Polda Bali ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memberikan shabu-shabu adalah melaksanakan perintah atau disuruh oleh suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia perantara dipersamakan dengan calo, dengan pengertian sebagai berikut calo adalah orang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika tidak disebutkan secara tegas pengertian tentang perantara, akan tetapi dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi yang berbeda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya tanaman atau narkotika siap pakai, seperti perantara in casu yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah diperintah oleh Suaminya untuk menghantarkan shabu-shabu yang diperoleh dari RENDY dan kalau tidak dikasi uang disuruh untuk meminta bahan milik suami Terdakwa kepada RENDY, sehingga Terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu tersebut di Jalan Imam Bonjol Gang Rahayu, Denpasar tepatnya di bawah tiang listrik. Setelah Terdakwa berhasil mengambil tempelan paket shabu tersebut langsung membawa pulang ke kosnya, selanjutnya Terdakwa menaruhnya di dalam pot taman yang ada di pekarangan rumah kosnya. Keesokan harinya pada Hari Selasa Terdakwa kemudian menempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu ke dalam nasi bungkus dan diantarkan ke tempat Suami Terdakwa ditahan di Rutan Polda Bali, namun karena ditangkap saat penggledahan, sehingga perbuatannya terhenti, dan barang bukti shabu dan Terdakwa segera diamankan, sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa adalah perantara dari seorang yang bernama Pak De untuk melancarkan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa apakah kemudian Narkotika jenis shabu-shabu in casu peredarannya telah sesuai dengan ketentuan yakni Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan sebaliknya peredaran gelap Narkotika dan Prekursornya berdasarkan Pasal 1 angka 6 menentukan “peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selain juga menjadi perantara dalam in casu, atas pengakuan Terdakwa menghantarkan paket shabu dikemas ke dalam nasi bungkus dan hendak diserahkan ke suami Terdakwa atas perintah suami Terdakwa, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menjadi perantara narkotika berjenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian peredaran narkotika jennis shabu-shabu in casu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 13.30 bertempat di Pos Penjagaan Timur Polda Bali Jalan WR.Supratman No.7 Kel/Desa Sumerta Kauh,Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar Terdakwa diperiksa petugas Dittahti Polda Bali saat Terdakwa membawakan barang dan makanan untuk suaminya yang sedang ditahan di Rutan Polda Bali. Pada saat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

degledah ditemukan : 1 (satu) buah tas plastik warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 699/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 :

- Barang bukti Nomor 4868/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomer urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomer 4869/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sedian Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti scara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dihukum pidana denda, jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas plastik warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto, berdasarkan fakta yang terungkap barang bukti tersebut diperoleh dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone warna rose gold merk Oppo dengan nomor SIM Card 082175815255, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka patut untuk dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terdahwap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Bella Dewi Prabowati tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan atau menerima narkotika golongan I* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas plastik warna bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,60 gram brutto atau 0,35 gram netto;

- SIM Card 082175815255

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone warna rose gold merk Oppo;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh kami I Wayan Yasa, S.H.. sebagai Hakim Ketua, A.A Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agustini Mulyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri Kadek Topan Adhi Putra, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., MH

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, S.H.